

**TANGGUNG JAWAB BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG DALAM  
MELINDUNGI KONSUMEN PENGGUNA PRODUK  
MAKE-UP YANG MENGANDUNG PARABEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**DESTALIA RAHMADANI**

**NIM: 50 2016 167**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI PALEMBANG DALAM MELINDUNGI  
KONSUMEN PENGGUNA PRODUK MAKE-UP YANG  
MENGANDUNG PARABEN



Nama : Destalia Rahmadani  
NIM : 502016167  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH., MH. (  )

2. H. Syairozi, SH., M.Hum. (  )

Palembang, September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum (  )

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., M.H (  )

2. Yudistira, SH., M.Hum (  )

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., MH.

NBM/NIDN: 858994/021708620



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESTALIA RAHMADANI

NIM : 502016167

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PENGGUNA PRODUK MAKE-UP YANG MENGANDUNG PARABEN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali ndalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 15 Agustus 2020

Yang menyatakan

  
**DESTALIA RAHMADANI**

## ABSTRAK

# TANGGUNG JAWAB BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PENGGUNA PRODUK MAKE-UP YANG MENGANDUNG PARABEN

Oleh  
**DESTALIA RAHMADANI**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam Melindungi Konsumen Pengguna Produk Make-up yang Mengandung Paraben dan apakah Kendala Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Melindungi Konsumen yang Menggunakan Produk make-up Mengandung Paraben? Jenis penelitian hukumnya adalah “Normatif, yang bersifat *Deskriptif* atau menggambarkan. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang dalam Melindungi konsumen Pengguna Produk Make-up yang Mengandung Paraben ialah Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang ialah melakukan pengawasan setelah produk beredar ( post-market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang telah beredar dimasyarakat. Kendala yang dialami Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang dalam melindungi konsumen pengguna produk yang mengandung paraben ialah sejauh ini hanya menemukan kendala pencegahan bahkan penolakan penarikan produk yang tidak memenuhi standardisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pusat yang berada di Jakarta, dari agen atau penjual produk yang ada di kota Palembang, tapi semua permasalahan yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang dapat diselesaikan.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab BBPOM Terhadap Konsumen.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PENGGUNA PRODUK MAKE UP YANG MENGANDUNG PARABEN”**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. karena mohon dimaklumi.

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah beserta stafnya.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mulyadi Tarzili, SH., MH, Selaku Pembimbing Akademik penulis yang tidak pernah lelah membimbing penulis selama menempuh Program Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Ibu Rosmawati, SH, MH. Selaku Pembimbing 1 Penulis Skripsi dan Bapak Syairozi. SH.,M.Hum, Selaku pembimbing 2 penulis skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
7. Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang yang begitu saya banggakan.
8. Kepada Ibu Defita Roza, Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, selaku memberikan jawaban dalam hasil wawancara.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya bagi kita semua, terima kasih atas bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah dihadapan Allah Swt. Aamiin.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Palembang, 15 Agustus 2020

Penulis



**DESTALIA RAHMADANI**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAM MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	12
B. Tanggung Jawab Sosial Oleh Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Konsumen. ....	15
C. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Oleh Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Konsumen.....	19
D. Prinsip Tanggung Jawab Sosial Oleh Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Konsumen.....	22
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang dalam Melindungi Konsumen Pengguna Produk Make-up yang Mengandung Paraben.....	28
B. Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang dalam melindungi konsumen yang menggunakan produk Make-up yang mengandung paraben.....	35

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	41

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang semakin maju kemudian mendorong pula peningkatan volume produksi barang dan jasa. Perkembangan ini juga menghubungkan hubungan antara penyedia produk dan pemakai produk yang semakin berjarak. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tangkap konsumen, kondisi tersebut menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>1</sup>

Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi :

- a. perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. promosi dan perlindungan kepentingan perlindungan sosial ekonomi konsumen;

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. hlm. 14.

- c. tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. pendidikan konsumen;
- e. tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia dimana ekonomi Indonesia juga telah berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen. Tidak sedikit produsen yang curang dengan mencampur produk yang dibuat dengan campuran bahan-bahan kimia seperti paraben. Paraben adalah bahan pengawet (*ester asam p-hidroksibenzoat*) yang paling banyak digunakan dalam produk kosmetik. Yang dapat memberikan dampak serius pada penggunaannya, Penggunaan sehari-hari dapat menyebabkan peningkatan erpotensi untuk mempengaruhi perkembangan melanoma ganas (salah satu bentuk kanker kulit) dan dapat mengurangi produksi sperma. Efek tersebut akan muncul tergantung dengan dosis penggunaannya.

“Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk ekspor-impor dan penanaman modal. Kini transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit, seperti kontrak pembuatan barang, waralaba, imbal beli, *turnkey project*, alih teknologi, aliansi strategis internasional dan aktivitas finansial.”<sup>2</sup>

Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apa pun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman, oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.

Perlindungan konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung atau tidak langsung konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya, dengan demikian upaya-upayanya untuk memberikan

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siswi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang, Sinar Grafika. hlm. 3.

perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebi-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Maka dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan berperan penting dalam melindungi konsumen di Indonesia. Mengingat Fungsi Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai fungsi : Pengkajian dan penyusunan kebijakan Nasional dibidang Pengawasan Obat dan Makanan. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang Pengawasan Obat dan Makanan. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang.

“Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pelanggan/konsumen atau mempertahankan pasar atau memperoleh kuasa pasar baru yang lebih luas, merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat makin ketat ini juga dapat memberikan dampak negatif pada konsumen pada umumnya.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Az Nasution. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta. hlm. 3.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan sebagainya.

Di Indonesia sendiri banyak sekali produsen-produsen yang tidak memperhatikan hak-hak konsumen seperti penggunaan paraben pada produk yang dihasilkan, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan para konsumennya. Dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan ialah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengkaji judul : **TANGGUNG JAWAB BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PENGGUNA PRODUK MAKE-UP YANG MENGANDUNG PARABEN.**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam Melindungi Konsumen Pengguna Produk Make-up yang Mengandung Paraben ?
2. Apakah Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam Melindungi Konsumen Penggunaan Produk make-up yang Mengandung Paraben?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup dan tujuan dalam pembahasan permasalahan ini yaitu Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, maka yang menjadi titik berat permasalahan dalam penelitian ini adalah "TANGGUNG JAWAB BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PENGGUNA PRODUK MAKE-UP YANG MENGANDUNG PARABEN" tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam Melindungi Konsumen Pengguna Produk Make-up yang Mengandung Paraben.
2. Kendala pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melindungi konsumen yang menggunakan produk mengandung paraben.

#### D. Kerangka Konseptual

1. “**Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan. (Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999).”<sup>4</sup>
2. “**Perlindungan Hukum Konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>5</sup>
3. “**Produk** adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan.”<sup>6</sup>
4. “**Paraben** adalah bahan pengawet yang paling banyak digunakan dalam produk kosmetik. Kimia, dan makanan. **Paraben** adalah ester dari asam p-hidroksibenzoat. Jenis **paraben** yang paling umum digunakan dalam produk kosmetik adalah methylparaben, propil, dan butylparaben.”<sup>7</sup>
5. “**Badan Pengawas Obat dan Makanan** atau disingkat (**BPOM**) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.”<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Celina Tri Siswi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang.

<sup>5</sup>Miru Ahmadi & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<sup>6</sup> Marianus Gaharpung. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, Jurnal Yustika, Vol. III No. 1 Juli 2000.

<sup>7</sup><https://mamaschoice.id/paraben-adalah/?page=2>

<sup>8</sup><https://www.Pom.go.id>



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku hukum perlindungan konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari karangan hukum, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui study kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisa secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisa. Selanjutnya hasil dari sumber tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

Bab II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu : Perlindungan Hukum

Konsumen, Tentang Paraben, Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.

Bab III : Merupakan pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam Melindungi Konsumen Pengguna Produk Make-up yang Mengandung Paraben.

Bab IV : Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Celina Tri Siswi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang.

Miru Ahmadi & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nasution Az. 1995. *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

———. 1995. *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.

———. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta.

———. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### C. SUMBER LAINNYA :

#### KAMUS :

KBBI Offline 1.5 diunduh dari [ebsoft.web.id](http://ebsoft.web.id)

## **JURNAL :**

Ari Purwadi. *Pengaturan Persoalan Perlindungan Konsumen Dalam UUPK*,  
Jurnal Yustika Vol III No. 2 Desember 2000.

J. W idijantoro. *Product Liability Perlindungan Konsumen Di Indonesia*,  
Jurnal Justitia Et Pax Juli-Agustus 1998.

Marianus Gaharpung. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas  
Tindakan Pelaku Usaha*, Jurnal Yustika, Vol. III No. 1 Juli 2000.

Sri Handayani. (2012). *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Non  
Eksakta (Volume 4 Nomor 1). hlm. 2.

## **SUMBER RISET/WAWANCARA :**

Defita Roza, Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan  
Makanan (BBPOM) di Palembang.

## **INTERNET :**

<https://mamaschoice.id/paraben-adalah/?page=2>  
<https://www.Pom.go.id>